Perjanjian Kerjasama
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kuantan Singingi
Dengan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada Hari ini, **Kamis** tanggal **28 November 2019** (Dua Puluh Delapan November Dua Ribu Sembilan Belas) telah ditanda tangani oleh dan antar pihak-pihak dibawah ini :

1. **Mardius Adi Saputra, .S.H** Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi, beralamatkan di Jl. Kesehatan balai diklat Kecamatan Kuantan Tengah, Teluk Kuantan Riau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi.
   Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Muhammad Iqbal S.H.,M.H** Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, beralamatkan di Jl. Gatot Subroto KM. 7 Teluk kuantan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM** Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
   Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak sepakat menggadakan perjanjian kerjasama untuk dapat memfasilitasi kebutuhan kedua belah pihak dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini menunjang program penggembangan ilmu hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tugas pokok dan posisi berdasarkan ketentuan yang berlaku

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam lingkup Badan Pengawas Pemilu dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dalam kegiatan-kegiatan :

a. Penelitian, yang meliputi penelitian bagi para mahasiswa dan dosen yang bersifat Regional maupun nasional di dalam keilmuan hukum baik diadakan sendiri oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Islam Kuantan Singingi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kegiatan kuliah umum, kegiatan seminar ilmiah, sosialisasi peraturan atau undang-undang.

c. Pendidikan, yang meliputi magang mahasiswa, studi banding baik dosen maupun mahasiswa, serta kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 3
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan, dikarenakan program studi ilmu hukum mempunyai Visi dan Misi untuk mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Kuantan Singingi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Ilmu Hukum yang terkait dengan fungsi masing-masing,serta Badan Pengawas Pemilu yang mempunyai wewenang dan tugas yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan umum..

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Ini Berlaku dalam masa 5 (lima) tahun kerja, terhitung mulai tanggal 28 November 2019 sampai dengan 28 November 2024 dan dapat diperpanjang diubah dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5
ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK termasuk tentang Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kerjasama dan hasilnya akan dituangkan kedalam suatu *adendum* yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	PIHAK KEDUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Mardius Adi Saputra. S.H Ketua	**Muhammad Iqbal S.H.,M.H** Ketua

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial

Zul Ammar.S.E.,M.E
Dekan

Dipindai dengan CamScanner